

# Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia

Luthvi Febryka Nola

Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI  
Gedung Nusantara 1 Lantai 2, DPR RI  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta  
Email: luthvi.nola@dpr.go.id

Naskah diterima: 8 Agustus 2023

Naskah direvisi: 3 Oktober 2023

Naskah diterbitkan: 30 November 2023

## Abstract

*One form of human trafficking crimes (TPPO) involves enticing individuals with promises of working abroad as Indonesian Migrant Workers (IMWs). In 2022–2023, there is an expected increase in the number of IMWs who fall victim to TPPO. These victims include those with low education and those with higher education and skills. They become targets of online and fraudulent job vacancies, particularly online scamming via social media. This paper aims to address the efforts to eradicate TPPO against IMWs, the factors that impede these anti-trafficking endeavors, and strategies to expedite the eradication process. The research utilizes a normative juridical approach combined with qualitative descriptive analysis. From the discussion, it is apparent that anti-TPPO efforts against IMWs revolve around improving regulations, enforcing the law, enhancing facilities, raising public awareness, and altering the culture of illegal employment. Nevertheless, these efforts encounter obstacles stemming from unclear and weak regulations, a lack of professionalism among law enforcement officials, coordination deficiencies, limited resources and facilities for assistance, a lack of public knowledge, and a pervasive culture that supports such activities. These five factors can be addressed through legal reform, decisive actions, competent funding and data management, increased public education, and cultural change. Notably, these endeavors cannot be accomplished solely by the government; the DPR must contribute through its three functions: legislation, oversight, and budgeting.*

**Keywords:** Indonesian Migrant Workers; human trafficking crimes; eradication

## Abstrak

Salah satu modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah dengan menawarkan pekerjaan di luar negeri menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). Pada tahun 2022–2023 terjadi peningkatan jumlah PMI yang menjadi korban TPPO. PMI korban TPPO tidak hanya yang berpendidikan rendah akan tetapi juga berpendidikan dan memiliki *skill*. Mereka menjadi korban melalui skema *online scaming* yaitu penipuan lowongan kerja melalui media sosial. Oleh karenanya, tulisan akan membahas upaya pemberantasan TPPO terhadap PMI, faktor yang menghambat upaya pemberantasan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat pemberantasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Dari pembahasan diketahui bahwa upaya pemberantasan TPPO terhadap PMI dilakukan melalui upaya perbaikan aturan, penegakan hukum, peningkatan sarana dan fasilitas, peningkatan kesadaran masyarakat dan perubahan budaya bekerja secara ilegal. Hanya saja upaya tersebut terhambat oleh adanya ketidakjelasan dan kelemahan aturan; kurang kredibilitas aparat dan minimnya koordinasi; terbatasnya fasilitas dan sarana penanganan; kurangnya pengetahuan masyarakat; serta kuatnya budaya pendukung. Kelima faktor ini dapat diatasi dengan cara pembaharuan hukum, penindakan tegas, manajemen pendanaan dan pendataan yang mumpuni, serta peningkatan edukasi pada masyarakat dan perubahan budaya. Kelima upaya ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah

semata, DPR perlu membantu melalui tiga fungsi yang dimiliki yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran.

**Kata kunci:** pekerja migran Indonesia; tindak pidana perdagangan orang; pemberantasan

## I. Pendahuluan

Jumlah masyarakat yang bekerja ke luar negeri cenderung bertambah setiap tahunnya namun sempat mengalami penurunan drastis di 2020 dan 2021 saat dunia dilanda Pandemi Covid-19. Namun, semenjak 2022 jumlah orang yang bekerja ke luar negeri kembali meningkat sehingga mencapai total 9 juta orang di tahun 2023. Sayangnya 50%<sup>1</sup> dari jumlah tersebut merupakan PMI ilegal yang berangkat tidak dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan<sup>2</sup>. PMI ilegal memiliki potensi besar menjadi korban perdagangan orang.

Berdasarkan pengertian perdagangan orang dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), unsur-unsur perdagangan orang ada tiga, yaitu adanya unsur tindakan atau perbuatan seperti, perekrutan transportasi, pemindahan dan penempatan; unsur cara dilakukan dengan penggunaan ancaman kekerasan dan bentuk paksaan lainnya seperti penipuan; dan unsur tujuan atau maksud berupa eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga unsur tersebut sangat mungkin dialami PMI ilegal karena umumnya berangkat melalui jalur transportasi ilegal; terjebak skema pembayaran utang; dan terbujuk tipu daya pekerjaan yang diperjanjikan. Pemenuhan

unsur-unsur tersebut tidak hanya memenuhi kriteria perdagangan orang akan tetapi juga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sanksinya cukup berat minimal penjara 1 tahun dan maksimal penjara seumur hidup disertai pidana denda mulai dari Rp120 juta hingga Rp5 milyar.

Meskipun sanksi yang diberikan sudah cukup berat akan tetapi praktik TPPO terhadap PMI tetap marak terjadi terutama PMI yang bekerja sebagai pelaut, awak kapal perikanan dan buruh sawit. Sehingga aturan TPPO diperkuat lagi dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Dalam UU PPMI ada penenaan sanksi yang lebih berat bagi setiap orang yang sengaja menempatkan PMI di pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar. Sanksi dendanya jauh lebih tinggi dari pada diatur dalam UU TPPO.

Sejak 2018-2021, jumlah putusan atas kasus TPPO terus mengalami penurunan apabila di 2017 terdapat 331 putusan; di 2018 terdapat 279 putusan; di 2019 terdapat 204 putusan; dan di 2020 terdapat 202 putusan. Peringkat Indonesia secara konsisten berada di posisi TIER 2. TIER merupakan ranking efektivitas dari hukum atau peraturan terkait perdagangan manusia yang ada di suatu negara. Ada 4 tingkatan TIER yang diatur dalam Protokol Palermo, yaitu pertama, TIER 1 paling baik pengaturannya dan sudah sesuai dengan standarisasi protokol; kedua, TIER 2 pengaturan sudah baik tetapi masih harus ada perbaikan karena belum sepenuhnya efektif; ketiga, TIER 2 *Watch List* pengaturan belum memenuhi standar minimum dan jumlah aktivitas perdagangan orang masih tinggi; dan terakhir peringkat keempat, TIER 3 merupakan peringkat terburuk dalam penanganan perdagangan manusia<sup>3</sup>. Hanya saja

<sup>1</sup> Sukarman, "Mekanisme Support Sistem dalam Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Perlindungan Korban TPPO", *Makalah*, FGD dengan tema "Seputar Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Upaya Pemulihan Masyarakat dari Tindak Pidana Perdagangan Orang", DPR RI, 31 Juli 2023.

<sup>2</sup> Rahmat Hidayat, BP2MI: 4,5 Juta PMI Tidak Terdaftar dalam Sistem Negara, *sumut.antaranews.com*, 14 Desember 2022, <https://sumut.antaranews.com/berita/512931/bp2mi-45-juta-pmi-tidak-terdaftar-dalam-sistem-negara>.

<sup>3</sup> Pricillia Monique dan Vita Amalia Puspamawarni, "Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia", *Jurnal Transformasi Global* 7, No. 1 (2020):68, DOI: <https://doi.org/10.21776/jtg.v7i1.155>.

pada tahun 2022, posisi Indonesia turun pada Tier 2 dalam pengawasan.

Pada tahun 2022 hingga pertengahan 2023, kejahatan perdagangan manusia terhadap PMI mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Peningkatan kasus PMI menjadi korban TPPO di tahun 2022-2023 dapat terlihat dari tabel 1.

adalah sindikat kejahatan internasional mendirikan perusahaan di Kamboja, Filipina, Vietnam, dan Laos. Kemudian membuka lowongan kerja di media *online* seperti instagram dan facebook. Lowongan yang ditawarkan seperti menjadi *customer service*, akan tetapi nyatanya dipekerjakan untuk melakukan kejahatan seperti menjadi operator

Tabel 1. Data Kasus TPPO

TAHUN	JUMLAH LP	KORBAN				TSK	MODUS			
		PEREMPUAN		LAKI-LAKI			PMI	PSK	ART	ABK
		DEWASA	ANAK	DEWASA	ANAK					
2020	126	105	35	93	0	163	23	76	15	12
2021	122	165	74	59	0	165	34	75	12	1
2022	133	336	21	306	5	159	89	27	0	0
2023	85	120	25	83	1	108	63	22	0	0

Sumber: Enggar Pareanom<sup>4</sup>

Pada tabel 1 tergambar informasi mengenai jumlah korban perempuan, laki-laki dan anak yang menjadi korban TPPO per-tahunnya mulai dari tahun 2020 sampai dengan Juli 2023. Dari tabel juga tergambar banyaknya laporan dan jumlah tersangka setiap tahunnya. Dari beberapa modus TPPO, tabel ini hanya mencantumkan 4 modus yaitu PMI, PSK, ART dan ABK. Pada kolom PMI terlihat peningkatan jumlah korban yang cukup signifikan di tahun 2022. Peningkatan tersebut mencapai hampir 2,5 kali lipat dari tahun 2021.

Pada masa tersebut berkembang suatu modus penempatan PMI yaitu *online scamming*. *Scam* adalah segala bentuk tindakan yang sudah direncanakan yang bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu orang lain<sup>5</sup>. Dengan demikian *online scamming* dapat diartikan segala bentuk tindakan yang sudah direncanakan yang bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu orang lain melalui media sosial. Modus yang digunakan

judi, investasi bodong dan lainnya. Biasanya PMI tidak langsung diberangkatkan ke negara penempatan akan tetapi melalui negara ketiga, seperti Singapura dan Thailand baru kemudian dikirim ke negara tujuan penempatan. Di tanah air korban dijanjikan akan bekerja dengan gaji tinggi akan tetapi kenyataannya gaji mengalami banyak pemotongan, mengalami penyekapan dan penyiksaan. Bahkan untuk yang bekerja di Myanmar, PMI di tempatkan di daerah konflik yang dikuasai pemberontak<sup>6</sup>.

PMI yang menjadi korban tidak hanya yang memiliki *skill* seadanya akan tetapi juga pekerja yang telah memiliki *skill* tinggi dan lulusan S1, seperti yang terjadi pada Ridwan merupakan sarjana S1 ilmu komputer tergiur lowongan pekerjaan lewat media sosial. Ia harus bekerja selama 12 jam membuat akun-akun media sosial menawarkan investasi bodong. Ridwan baru dapat bebas dari jeratan sindikat setelah keluarganya membayar sebesar US\$2000<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Enggar Pareanom, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Makalah*, FGD bertema "...", DPR, 31 Juli 2023.

<sup>5</sup> Divia Putri Sabilla, "Penyuluhan Pencegahan Tindakan Scam pada Teknologi Bersama Masyarakat Durensari Bojongsari Depok", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Informatika* 2, No. 3 (2021).

<sup>6</sup> Denisa, "Bareskrim Ungkap Modus TPPO Terbanyak Melalui Perekrutan PMI", [www.rri.co.id](https://www.rri.co.id/sulawesi-tengah/internasional/228757/bareskrim-ungkap-modus-tpo-terbanyak-melalui-perekrutan-pmi), 5 Mei 2023, <https://www.rri.co.id/sulawesi-tengah/internasional/228757/bareskrim-ungkap-modus-tpo-terbanyak-melalui-perekrutan-pmi>.

<sup>7</sup> Wahyu Daniel, "Awat Jadi Korban! Modus Perdagangan Orang Ada di HP Kamu", [www.cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230811135754-4-462232/awat-jadi-korban-modus-perdagangan-orang-ada-di-hp-kamu), 11 Agustus 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230811135754-4-462232/awat-jadi-korban-modus-perdagangan-orang-ada-di-hp-kamu>.

Ridwan termasuk beruntung karena dapat pulang dengan selamat. Beberapa PMI korban perdagangan orang pulang dalam kondisi telah meninggal dunia. Dari NTT saja jumlah PMI yang meninggal dunia selama kurun waktu 2018-2022 sebanyak 516 orang, 499 orang di antaranya pekerja migran ilegal<sup>8</sup>. Berdasarkan data ini terlihat bahwa sebagian besar PMI asal NTT yang meninggal dunia adalah PMI ilegal.

Maraknya kasus perdagangan orang ini sangat miris mengingat Indonesia memiliki setidaknya 2 UU yang memberikan sanksi yang cukup berat pada pelaku TPPO, yaitu UU TPPO dan UU PPMI. Meski sudah ada UU TPPO dan UU PPMI, data TPPO yang dirilis tetap sangat minim sebagaimana telah diungkap pada tabel 1. Apabila diamati jumlah penanganan kasus TPPO pada tabel 1 (2020-2023) tidak jauh berbeda dengan jumlah kasus TPPO yang dirilis kepolisian pada tahun 1999 dan 2000. Berdasarkan data tahun 1999, kepolisian mencatat jumlah perempuan dan anak korban TPPO mencapai 1.712 kasus dan yang diajukan ke pengadilan adalah 1.390 kasus. Tahun 2000 tercatat 1.683 kasus, yang diajukan ke pengadilan 1.093<sup>9</sup>. Kondisi ini menunjukkan kasus TPPO di Indonesia memang tidak berkembang, berkembang tetapi minim pelaporan (*dark number*) atau dapat juga kasus berkembang hanya upaya penegakan hukum sangat minim berhasil dilakukan.

Pada Januari 2022, Kepala BP2MI telah melaporkan keterlibatan aparat penegak hukum yang mengganggu jalannya proses penegakan hukum terhadap TPPO<sup>10</sup>. Laporan BP2MI ini baru ditindak lanjuti pada Mei 2023 setelah ramai kasus berkembang di media sosial dan

banyak pihak menjadi korban. Restrukturisasi terhadap Gugus Tugas TPPO yang harusnya menjadi titik balik penanganan TPPO secara lebih tegas, malah menimbulkan permasalahan. Pihak yang awalnya mendukung upaya pemberantasan TPPO terhadap PMI ilegal, malah berbalik menentang PMI ilegal disebut korban TPPO.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana upaya pemberantasan TPPO terhadap PMI yang berlangsung selama ini?; apa saja faktor yang menghambat upaya pemberantasan TPPO terhadap PMI?; dan apa upaya ke depan yang dapat dilakukan untuk mempercepat pemberantasan TPPO terhadap PMI? Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemberantasan TPPO terhadap PMI, faktor yang menghambat pemberantasan TPPO terhadap PMI dan upaya ke depan yang dapat dilakukan untuk mempercepat pemberantasan TPPO terhadap PMI. Adapun kegunaan dari tulisan ini ada dua yaitu pertama secara teoritis, menambah wawasan keilmuan tentang TPPO khususnya yang menimpa PMI. Kedua secara praktis menjadi masukan bagi pemerintah dalam upaya mempercepat pemberantasan TPPO; menjadi masukan bagi Komisi IX DPR yang membidangi masalah PMI serta Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum. Tulisan juga diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri secara legal akan lebih terlindungi.

Beberapa tulisan telah membahas mengenai perdagangan orang khususnya yang terkait dengan PMI. Dewi Asri Puanandini dalam tulisannya berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia"<sup>12</sup> menulis bahwa dalam menyalurkan PMI terdapat perusahaan penyalur yang melakukan pelanggaran sehingga

<sup>8</sup> Kornelis Kewa Ama, Ratusan Pekerja Migran Asal NTT Meninggal di Luar Negeri, Mayoritas Berstatus Ilegal, [www.kompas.id](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/20/ratusan-pekerja-migran-asal-ntt-meninggal-di-luar-negeri-mayoritas-berstatus-ilegal), 20 Juli 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/20/ratusan-pekerja-migran-asal-ntt-meninggal-di-luar-negeri-mayoritas-berstatus-ilegal>.

<sup>9</sup> Mahkamah Agung, *Trafficking* Perdagangan Manusia, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Jakarta MA, 2007), 26.

<sup>10</sup> PMI Ilegal: Ini Pernyataan Kepala BP2MI tentang Keterlibatan Oknum Instrumen Negara, [bestarnews.id](https://bestarnews.id), 6 Januari 2022, <https://bestarnews.id/2022/01/06/pmi-ilegal-ini-pernyataan-kepala-bp2mi-tentang-keterlibatan-instrumen-negara/>.

<sup>11</sup> Kaltimpost, Dua Pekan, Satgas TPPO Tangkap 457 Tersangka, [Kaltimpost.Jawapos.Com](https://Kaltimpost.Jawapos.Com), 21 Juni 2023, <https://Kaltimpost.Jawapos.Com/Nasional/21/06/2023/Dua-Pekan-Satgas-Tppo-Tangkap-457-Tersangka>.

<sup>12</sup> Dewi Asri Puanandini, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia", *Adliya* 14, No. 2 (2020), DOI: <https://doi.org/10.15575/Adliya.V14i2.9938>.

akhirnya membuat PMI menjadi korban TPPO. Pelanggaran itu dilakukan dengan bekerja sama dengan oknum penegak hukum seperti pegawai imigrasi. Dalam tulisan juga dijelaskan bahwa pemerintah mengalami sejumlah hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar. Tulisan ini fokus pada pelanggaran yang dilakukan perusahaan penyalur.

Tulisan kedua terkait “Perlindungan Hukum kepada Pekerja Migran yang Mengalami Korban tindak Pidana Perdagangan Orang” yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Firdaus dan Frans Simangunsong. Dalam tulisan ini penulis menekankan pentingnya perlindungan secara preventif<sup>13</sup>. Tulisan ketiga ditulis oleh Dessy Christnatalie tentang “Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kalimantan Barat”<sup>14</sup> yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap PMI belum maksimal karena faktor masyarakat yang pengetahuan terkait prosedur menjadi PMI masih minim dan faktor ekonomi yang membuat masyarakat mudah terbujuksindikat. Tulisan ini berfokus pada TPPO di Kalimantan Barat. Adapun perbedaan tulisan ini dengan ketiga tulisan di atas adalah tulisan ini akan membahas secara komprehensif upaya pemberantasan perdagangan orang. Selain itu tulisan ini didukung dengan data terkini terkait penanganan kasus TPPO terhadap PMI.

## II. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum normatif yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif terkait perdagangan

orang dan PMI<sup>15</sup>. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>16</sup>. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain UU TPPO dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Data yang digunakan adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari bentuk yang sudah jadi<sup>17</sup>. Data sekunder dapat bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian<sup>18</sup>. Data terkait TPPO terhadap PMI dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder bersumber dari kepustakaan yaitu berupa literatur-literatur dan dokumen-dokumen<sup>19</sup>. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian. Data juga dianalisis secara kualitatif dengan mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh.

## III. Upaya Pemberantasan TPPO terhadap PMI

Permasalahan pemberantasan TPPO dalam tulisan ini akan dibahas dengan menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto<sup>20</sup>. Menurut teori tersebut ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum yaitu hukum itu sendiri, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. Faktor hukum dipengaruhi setidaknya 3 hal yaitu terpenuhinya asas pembentukan

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal Firdaus dan Frans Simangunsong, “Perlindungan Hukum kepada Pekerja Migran yang Mengalami Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No. 1 (2023): 478. DOI: <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.194>.

<sup>14</sup> Dessy Christnatalie Boru Panjaitan, “Pelindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kalimantan Barat”, *E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura* 5, No. 3 (2022).

<sup>15</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan* 7, Edisi I, (Juni 2020): 24.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, 25.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Gede Agus Sukawantara dkk., “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014”, *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, No. 1 (September 2020):222, DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2138.220-226>

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 8.

peraturan perundang-undangan, adanya aturan pelaksana dan kejelasan aturan. Apabila faktor tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi ketidaksinkronan, ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Akibatnya hukum tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Faktor penegak hukum ada dua yaitu aparat yang langsung bersinggungan dengan upaya penegakan hukum akan tetapi dapat juga yang tidak bersinggungan langsung. Faktor penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kredibilitas aparat. Faktor selanjutnya adalah faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, misalnya armada transportasi, sistem informasi dan komunikasi yang canggih. Faktor masyarakat adalah berkaitan dengan kondisi masyarakat dimana suatu aturan tersebut berlaku, seperti Indonesia, kebanyakan yang menjadi PMI masih didominasi oleh masyarakat dengan *skill* yang terbatas. Faktor budaya merupakan faktor terakhir yang sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Berkaitan dengan bekerja keluar negeri faktor budaya terkait dengan pengetahuan dari masyarakat bagaimana prosedur bekerja secara aman.

Secara hukum aturan terkait perdagangan orang awalnya diatur berdasarkan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hanya saja pengaturan masih sangat terbatas pada larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa dengan pengenaan sanksi yang sangat ringan. Pada tahun 2002 larangan perdagangan anak kembali dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada segala bentuk perdagangan orang akhirnya diundangkan UU TPPO. UU ini mencakup perdagangan orang yang terjadi di dalam maupun antar negara baik oleh perorangan ataupun korporasi. Pembentukan UU TPPO juga dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap protokol PBB Tahun 2000 yaitu Protokol Palermo tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum TPPO, Khususnya bagi Perempuan dan Anak.

Protokol Palermo antara lain mengatur<sup>21</sup>:

1. Pengertian dari perdagangan orang sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (Pasal 3 huruf a).
2. Eksploitasi menurut protokol ini meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi melacurkan orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh (Pasal 3 huruf a)
3. Persetujuan dari seorang korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi tidak relevan apabila salah satu dari cara-cara yang disebutkan dalam pengertian perdagangan orang telah digunakan (Pasal 3 huruf b)
4. Anak berarti seseorang di bawah 18 tahun (Pasal 3 huruf d)
5. Restitusi dari negara (Pasal 6 ayat 3):
  - a. Perumahan yang layak;
  - b. Konseling dan informasi, khususnya mengenai hak-hak hukum mereka, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh para korban perdagangan manusia;
  - c. Bantuan medis, psikologis dan material; dan
  - d. Kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan.
6. Negara juga harus memastikan langkah-langkah yang menawarkan kepada korban perdagangan orang kemungkinan

<sup>21</sup> OHCHR, "Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir", [https://www-ohchr.org.translate.google/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-ohchr.org.translate.google/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc).

memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita (Pasal 6 ayat (6)).

UU TPPO yang diundangkan pada tahun 2007, mengadopsi aturan dari Protokol Palermo dengan beberapa perluasan, seperti terkait eksploitasi yang dibedakan antara eksploitasi saja dengan eksploitasi seksual. Perluasan tersebut dimungkinkan karena Protokol Palermo hanyalah merupakan standar minimum dalam pengaturan TPPO. Pengesahan Protokol Palermo baru dilakukan 2 tahun setelah UU TPPO diundangkan yaitu dengan UU No. 14 Tahun 2009.

Beberapa aturan yang diatur dalam UU TPPO pada masa itu merupakan hal baru yang belum dikenal dalam aturan kita seperti aturan terkait kompensasi, restitusi, repatriasi dan rehabilitasi<sup>22</sup>. Restitusi merupakan ganti rugi melalui putusan pengadilan yang harus diberikan pelaku kepada korban; kompensasi merupakan tanggung jawab negara terhadap korban apabila pelaku tidak bisa membayar restitusi; sedangkan rehabilitasi merupakan upaya pemulihan trauma korban<sup>23</sup>. MA bahkan mengeluarkan laporan sebagai pedoman para hakim dan penegak hukum dalam memutus perkara TPPO. Dalam laporan tersebut MA juga menegaskan pentingnya sosialisasi ke masyarakat terkait UU TPPO.

Selain UU TPPO terdapat juga beberapa UU yang terkait dengan TPPO seperti UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menggantikan UU No. 39 Tahun 2004, mengatur terkait perdagangan orang yang melibatkan PMI. Pengaturan TPPO pada UU ini sifatnya menguatkan UU TPPO. Adapun aturan perlindungan PMI dari praktik perdagangan orang dalam UU PPMI antara lain terdapat pada dasar menimbang; asas perlindungan PMI (Pasal 2 huruf h); aturan

penempatan yang dilarang (Pasal 67); pidana bagi yang memanipulasi usia PMI (Pasal 80); penipuan atas jabatan atau jenis pekerjaan (Pasal 82); memberangkatkan PMI tanpa dokumen yang lengkap (Pasal 84).

Berkaitan dengan penegak hukum, Pasal 58 ayat (2) UU TPPO mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas TPPO untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Gugus tugas dibentuk pemerintah pusat dan daerah dengan beranggotakan antara lain, wakil dari pemerintah pusat atau daerah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat. Pada tahun 2008, Presiden menerbitkan Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perpres No. 69 Tahun 2008). Berbagai instansi baik pusat maupun daerah termasuk Kepolisian dan Badan Intelijen Negara tergabung dalam gugus tugas tersebut. Pada tahun 2021, Perpres No. 69 Tahun 2008 diubah dengan Perpres No. 22 Tahun 2021 dengan menjadikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai Ketua II setelah sebelumnya ketua hanya dijabat oleh Menteri Negara Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat. Pada 2023, Gugus Tugas diperkuat lagi dengan digantikannya peran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sebagai ketua harian dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Perpres No. 49 Tahun 2023.

Sarana dan fasilitas yang dibangun dalam rangka pemberantasan TPPO adalah dengan membangun pos-pos pengamanan di perbatasan atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini ada 10 pos yang telah dan sedang dibangun di perbatasan darat Pulau Kalimantan. Pembangunan ini tidak dapat langsung dilakukan melainkan secara bertahap. Tahap pertama dengan Inpres No. 6 Tahun 2015 dibangun 3 pos. Kemudian tahap kedua sedang dibangun 7 pos dengan didasarkan Inpres No. 1 Tahun 2019. Pembangunan PLBN ini bertujuan untuk mengamankan perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia yang membentang sepanjang

<sup>22</sup> Mahkamah Agung, *Trafficking Perdagangan Manusia*, 2.

<sup>23</sup> Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum IuS Quia Iustum* 25, No. 2 (Mei 2018): 253.

2.062 km<sup>2</sup><sup>24</sup>. Pemerintah juga membangun Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSA) sebagai amanat dari UU PPMI. Adapun jumlah LTSA saat ini adalah sebanyak 42 per tahun 2020<sup>25</sup>. LTSA dibentuk untuk memperbaiki tata kelola penempatan PMI, sekaligus memberikan perlindungan bagi PMI dan keluarganya. Jaringan informasi PMI juga dibentuk dikenal dengan Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI) sistem pendataan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat keluar negeri. Sisko P2MI dikelola oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pengintegrasian sistem ini penting dan merupakan amanat dari Pasal 39 huruf d UU PPMI terkait tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu terkait penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI. Semenjak tahun 2016, pemerintah juga mengembangkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang berhasil menjadi pusat layanan migrasi yang mampu mengurangi minat PMI berangkat secara perseorangan<sup>26</sup>. Desmigratif juga menjadi pusat penyediaan informasi kerja bagi calon PMI dan keluarga.

Dalam upaya pemberantasan TPPO, Pemerintah berusaha memperbaiki kondisi masyarakat dengan cara membuka lapangan kerja di dalam negeri dan menggalakkan sektor UMKM. Berbagai program kemudahan pengajuan kredit seperti KUR juga ditawarkan

pada PMI dan keluarganya. *Skill* masyarakat juga ditingkatkan dengan melakukan akselerasi kebutuhan dunia kerja dengan pendidikan vokasi. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan investasi dengan cara mengundang UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. UU menawarkan kemudahan berinvestasi, dengan kemudahan tersebut pemerintah mengharapkan peningkatan lowongan kerja dalam negeri sehingga minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dapat berkurang. Akses terhadap informasi juga diperbaiki melalui kemudahan akses internet dari pusat hingga daerah.

Budaya bekerja secara aman juga digalakkan oleh pemerintah. Pada 2022, BP2MI membentuk komunitas relawan PMI (Kawan PMI) yang beranggotakan calon PMI, PMI, keluarga PMI, para legal, tokoh masyarakat, penggiat yang peduli terhadap PMI<sup>27</sup>. Salah satu tugasnya adalah mengubah cara pikir calon PMI untuk memilih jalur penempatan secara resmi. Saat ini kawan PMI telah terdapat di 9 Provinsi termasuk NTT<sup>28</sup>. Selain itu BP2MI juga memberikan *award* pada instansi dan pihak yang berhasil mencegah PMI ilegal.

Sejumlah upaya pemberantasan TPPO yang dilakukan oleh Pemerintah tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Kasus TPPO tetap marak dilaporkan puncaknya di tahun 2023, banyak PMI menjadi korban dari pelaku dengan modus *online scamming*. PMI yang terjebak modus tersebut mengalami penyekapan dan penyiksaan, bahkan ditempatkan di daerah konflik, seperti yang terjadi di Kamboja. Beberapa PMI korban perdagangan orang juga pulang dalam kondisi telah meninggal dunia.

<sup>24</sup> Kementerian Luar Negeri, Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, Jakarta: Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2021: 2-3.

<sup>25</sup> Kementerian Ketenagakerjaan, Menaker Ingin Perusahaan Jasa Penempatan PMI Terintegrasi Dengan LTSA, kemnaker.go.id, 20 Januari 2020, <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ingin-perusahaan-jasa-penempatan-pmi-terintegrasi-dengan-ltsa>.

<sup>26</sup> Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dkk., Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap Pelaksanaan Desmigratif, *Jurnal Integralistik* 34, No. 1, 2023: 20.

<sup>27</sup> Pasal 8 ayat (3) Peraturan BP2MI No. 1 Tahun 2022 tentang Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia.

<sup>28</sup> BP2MI bentuk komunitas "Kawan PMI" untuk cegah kasus TPPO di NTT, [kupang.antaranews.com](https://kupang.antaranews.com), 19 September 2023, <https://kupang.antaranews.com/berita/118848/bp2mi-bentuk-komunitas-kawan-pmi-untuk-cegah-kasus-tpo-di-ntt>.



#### IV. Faktor Penghambat Upaya

##### Pemberantasan TPPO terhadap PMI

Ada sejumlah faktor yang menghambat proses pemberantasan perdagangan orang terhadap PMI. Berkaitan dengan faktor hukum, aturan TPPO mengandung kelemahan terkait pengertian perdagangan orang. Menurut Pasal 1 angka 1 UU TPPO, perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Pengertian ini diambil dari pengertian perdagangan orang pada Protokol Palermo. Pasal ini rumusnya sangatlah panjang dan menimbulkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat terkait perdagangan orang.

Perbedaan pendapat pun terjadi pada saat marak dilakukannya penegakan hukum terhadap pelaku TPPO terutama pada periode Mei-Juli 2023. Pada periode ini kepolisian gencar melakukan penegakan hukum secara tegas sehingga banyak perusahaan penyalur yang terkena pasal TPPO dan oknum penegak hukum yang memberikan *backing* tertangkap. Kondisi ini membuat pihak yang tidak puas menentang PMI ilegal dimasukkan pada ranah perdagangan orang. Adapun alasan yang digunakan adalah PMI tersebut mengetahui tujuan mereka adalah untuk bekerja, berangkat atas persetujuan PMI dan keluarga, serta bukan merupakan korban perbudakan<sup>29</sup>. Hanya saja pendapat tersebut harusnya tidak berkembang apabila UU TPPO mampu memberikan definisi yang jelas terkait perdagangan orang.

<sup>29</sup> Dua Pekan, Satgas TPPO Tangkap 457 Tersangka, *kaltimpost.jawapos.com*, 21 Juni 2023, <https://kaltimpost.jawapos.com/nasional/21/06/2023/dua-pekan-satgas-tppo-tangkap-457-tersangka>.

Berkaitan dengan faktor penegak hukum terdapat permasalahan terkait kredibilitas. Kredibilitas erat kaitannya dengan kepercayaan atau “perihal dapat dipercaya”.<sup>30</sup> Sejumlah oknum aparat penegak hukum terlibat dengan sejumlah kasus perdagangan orang terhadap PMI seperti oknum polisi di Lampung yang menyediakan rumahnya sebagai tempat penampungan PMI ilegal<sup>31</sup>, dan oknum pegawai imigrasi di Makassar yang membantu pembuatan paspor<sup>32</sup>. Besarnya perputaran uang dalam bisnis PMI menjadi ujian bagi kredibilitas penegak hukum.

Selain masalah kredibilitas aparat, kelembagaan organisasi Gugus Tugas TPPO juga memiliki sejumlah kelemahan seperti: kepemimpinan, koordinasi, pendanaan. Beberapa penelitian telah mengungkap kelemahan dari lembaga ini, seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Meysasi Kirana Resa dan Nyoman Serikat Putra Jaya<sup>33</sup>. Padahal berdasarkan UU TPPO perannya sangatlah penting yaitu untuk menjamin dan mengefektifkan pelaksanaan pemberantasan TPPO (Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPO). Adapun tugas gugus tugas adalah melakukan koordinasi upaya pencegahan; melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama; memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan dan penegakan

<sup>30</sup> Jeane N Saly dkk., “Kajian Kredibilitas Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum Terhadap Masyarakat Menengah Ke Bawah”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No.20 (Oktober 2023): 338.

<sup>31</sup> Metrotvnews, Diduga Keterlibatan Aparat, Rumah Penampungan 24 Korban Perdagangan Orang di Lampung Milik Polisi, *www.metrotvnews.com*, 8 Juni 2023, <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCLxXd-diduga-keterlibatan-aparat-rumah-penampungan-24-korban-perdagangan-orang-di-lampung-milik-polisi>.

<sup>32</sup> Cnnindonesia, Modus Pejabat Imigrasi Makassar Sediakan Paspor Asli ke Sindikat TPPO, *www.cnnindonesia.com*, 20 Juni 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230619134108-12-963750/modus-pejabat-imigrasi-makassar-sediakan-paspor-asli-ke-sindikat-tppo>.

<sup>33</sup> Meysasi Kirana Resa dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Problematisasi Gugus Tugas dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”, *Masalah-Masalah Hukum* 50, No. 2 (April, 2021): 169.

hukum; melaksanakan pelaporan dan evaluasi (Pasal 58 ayat (4) UU TPPO).

Dalam penanganan PMI awak kapal perikanan, masih terdapat dualisme perizinan pemberangkatan awak kapal ke luar negeri yaitu antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan sehingga memperlemah pengawasan<sup>34</sup>. Jumlah ABK yang menjadi korban perdagangan orang cukup besar. Pada tahun 2020, pemerintah melaporkan telah memulangkan 589 nelayan yang mengalami eksploitasi di 98 kapal penangkap ikan<sup>35</sup>. Periode Juli 2022- Juni 2023, terdapat 44 ABK yang menjadi korban TPPO<sup>36</sup>. Apabila penanganan ABK yang menjadi korban tidak tuntas tentunya jumlah kasus menjadi terakumulasi.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum berkaitan dengan SDM yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai serta keuangan yang memadai. penegak hukum yang menangani masalah PMI sangat banyak, antara lain kepolisian, imigrasi, pengawas ketenagakerjaan, BP2MI, kementerian/dinas sosial, TNI. Kesemuanya tergabung dalam Gugus Tugas TPPO. Kualitas dan keterampilan penegak hukum dari masing-masing instansi beragam, ada yang sangat terampil terkait penyidikan dan penyelidikan seperti kepolisian dan sangat dibutuhkan untuk melakukan upaya represif terkait TPPO, namun ada juga yang sangat kekurangan tenaga seperti pengawas ketenagakerjaan minim akan tetapi perannya sangat penting karena berhubungan langsung dengan calon PMI, calo, perusahaan penyalur. Oleh karena itu, harusnya dengan adanya gugus tugas (organisasi) yang

menyatukan mereka harusnya dapat bekerja maksimal saling mengisi satu sama lainnya.

Upaya pemberantasan TPPO terhadap PMI juga sangat membutuhkan dukungan tempat peralatan yang memadai, seperti: PLBN, kapal dan patroli yang dibutuhkan memperlancar pengawasan terkait banyaknya jalur tikus baik darat maupun laut yang memerlukan dukungan pengawasan peralatan canggih. Kantor pelayanan penempatan PMI atau LTSA lengkap dengan sarana yang dibutuhkan seperti alat pembuat paspor, pemeriksaan kesehatan dan pelatihan keterampilan dan dibutuhkan untuk memudahkan PMI berangkat secara legal. Selain itu, dalam menghadapi perkembangan modus penipuan lowongan kerja *online*, aparat penegak hukum sangat membutuhkan adanya laboratorium forensik komputer<sup>37</sup> yang canggih yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pengadaan sarana atau fasilitas pendukung ini tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu, aturan penganggaran yang memadai pusat-daerah, luar dan dalam negeri sangat dibutuhkan.

Berkaitan dengan faktor masyarakat, kondisi masyarakat saat ini sangat membutuhkan pekerjaan akibat tingginya angka pengangguran sebagai dampak Pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat mudah tergiur dengan iklan lowongan kerja luar negeri. Kondisi ini dimanfaatkan sindikat perdagangan orang untuk merekayasa modus dengan mengembangkan modus baru perekrutan yaitu *online scamming*. Calon PMI ditawarkan untuk bekerja di luar negeri dengan tawaran gaji dan jenis pekerjaan yang menggiurkan akan tetapi sesampai di negara tujuan penempatan malah dipekerjakan sebagai pegawai yang melakukan penipuan melalui telpon, email atau pesan teks.

Pengetahuan masyarakat juga sangat minim terkait dengan TPPO, prosedur bekerja ke luar negeri secara aman dan risiko jika

<sup>34</sup> Kompas.id, Tumpang Tindih Izin Persulit Perlindungan ABK Migran, 31 Agustus 2023, <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/08/30/tumpang-tindih-izin-persulit-perlindungan-abk-migran>

<sup>35</sup> US Department of State, Laporan Perdagangan Orang Tahun 2023, [www.state.gov.translate.google.com/translate?hl=id&tr\\_pto=tc&tr\\_sl=en&tr\\_tl=id&tr\\_hl=id&tr\\_pto=tc](http://www.state.gov.translate.google.com/translate?hl=id&tr_pto=tc&tr_sl=en&tr_tl=id&tr_hl=id&tr_pto=tc), 2023, [https://www.state.gov.translate.google.com/reports/2023-trafficking-in-persons-report/indonesia/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www.state.gov.translate.google.com/reports/2023-trafficking-in-persons-report/indonesia/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)

<sup>36</sup> Fathiyah Wardah, Berada di Tier 2 Laporan Perdagangan Manusia, Apa yang Sedianya Dilakukan Indonesia?, [www.voaindonesia.com/a/berada-di-tier-2-laporan-perdagangan-manusia-apa-yang-sedianya-dilakukan-indonesia-/7163873.html](http://www.voaindonesia.com/a/berada-di-tier-2-laporan-perdagangan-manusia-apa-yang-sedianya-dilakukan-indonesia-/7163873.html), 2 Juli 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/berada-di-tier-2-laporan-perdagangan-manusia-apa-yang-sedianya-dilakukan-indonesia-/7163873.html>

<sup>37</sup> Rezky Afriansyah dan Adi Hermansyah, Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan Lowongan Kerja Melalui Facebook (Studi Kasus di Kepolisian Resor Lhokseumawe), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, No. 2 (Mei 2018):307, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/viewFile/14357/6038>.

sampai menjadi korban TPPO. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait TPPO terlihat dari mudahnya masyarakat tergiur dengan iklan lowongan kerja ke luar negeri yang menawarkan kemudahan dan gaji yang besar. Minat masyarakat tersebut tidak berkurang meski banyak pemberitaan yang menyatakan PMI menjadi korban TPPO. Modus iklan lowongan kerja *online scaming* ini telah marak dilaporkan semenjak awal 2020 akan tetapi hingga tahun 2023 korban terus berjatuh. Oleh karenanya resiko dan gambaran korban TPPO bahkan sampai meninggal dunia harus secara masif disampaikan ke masyarakat. Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang pengetahuan masyarakat akan praktik perdagangan orang masih sangat minim. Di daerah ini faktor ekonomi bukan satu-satunya faktor yang membuat masyarakat mudah menjadi korban akan tetapi kurangnya pengetahuan terkait modus-modus perdagangan orang. Kondisi ini di perparah dengan pandangan dari aparat desa yang menganggap praktek migrasi ilegal merupakan hal yang wajar<sup>38</sup>. Pandangan tentang kewajaran ini akan membuat upaya pemberantasan perdagangan orang oleh aparat desa menjadi tidak maksimal.

Faktor budaya merupakan faktor terakhir yang juga sangat sulit untuk diberantas. NTT terkenal dengan budaya migrasi tradisional ke Malaysia. Malaysia tidak hanya dianggap tempat mencari uang akan tetapi rumah kedua<sup>39</sup>. Budaya migrasi telah dimulai semenjak 1940<sup>40</sup> migrasi awalnya cenderung berjalan aman. Mereka berangkat ke Malaysia ditampung oleh keluarga yang telah lebih dulu berangkat kesana. Hanya saja semenjak diberlakukannya aturan terkait pengiriman melalui perusahaan penempatan,

para PMI asal NTT mulai banyak yang menjadi korban perdagangan orang. Puncaknya pada kurun waktu lima tahun terakhir (sejak 2018) terdapat 657 PMI yang menjadi korban<sup>41</sup>. Umumnya mereka berangkat secara ilegal. Cara yang mereka gunakan adalah para calon PMI menuju daerah perbatasan, biasanya melalui jalur Nunukan (transit). Di daerah transit tersebut baru mereka mengurus dokumen keberangkatan menuju Malaysia. Dalam proses pengurusan tersebut banyak tindakan ilegal yang dilakukan, seperti pemalsuan daerah asal, umur, pendidikan dan keterampilan. Tindakan tersebut biasanya dilakukan dengan dibantu oleh para calo dan perusahaan penempatan. Budaya tentunya sangat sulit diubah selama kondisi perekonomian dan lapangan kerja di NTT tidak diperbaiki. Oleh karena itu saat ini diperlukan sebuah mekanisme khusus penempatan PMI asal NTT dengan difasilitasi langsung oleh pemerintah daerah sampai ke desa-desa karena mereka yang paling memahami kondisi di masyarakat.

Permasalahannya adalah pemerintah daerah cenderung lebih memperhatikan masalah politik, Pilkada, tambang, batas wilayah dan aset daerah dibandingkan masalah perdagangan orang<sup>42</sup>. Tingkat korupsi juga sangat tinggi di NTT yang membuat banyak dana yang tidak sampai ke masyarakat<sup>43</sup>. Selain itu aparat pemerintah kota cenderung memberikan kelonggaran dalam mengurus dokumen kependudukan<sup>44</sup>. Kondisi ini yang membuat maraknya praktik perdagangan orang di NTT.

<sup>38</sup> Chandra Purnama dkk., Sosialisasi Mengenai Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No.2, (Agustus 2018): 93 dan 99, DOI:<http://10.24198/kumawula.v1i2.19794>.

<sup>39</sup> Raja Eben Lumbanrau, Migrasi tradisional NTT ke 'rumah kedua' Malaysia, sejarah 'tangis dan tawa' selama puluhan tahun, [www.bbc.com](http://www.bbc.com), 7 Maret 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61057506>.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Ombudsman, Ratusan PMI Asal NTT Pulang dalam Peti Mati, Ombudsman Angkat Bicara, [ombudsman.go.id](http://ombudsman.go.id), 17 Juli 2023, <https://ombudsman.go.id/artikel/t/pwkmedia--ratusan-pmi-asal-ntt-pulang-dalam-peti-mati-ombudsman-angkat-bicara>.

<sup>42</sup> Penny Naluria Utami, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal HAM* 10, No. 2 (Desember 2019):199, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

## V. Upaya Mempercepat Pemberantasan TPPO terhadap PMI

Untuk mempercepat pemberantasan TPPO terhadap PMI, kelima faktor penghambat yang menyebabkan upaya pemberantasan TPPO berjalan lambat perlu segera diatasi. Upaya yang dapat dilakukan adalah pertama, terkait permasalahan definisi perdagangan orang yang memicu munculnya perbedaan interpretasi termasuk dari penegak hukum tentunya harus diperbaiki. Interpretasi tersebut berkaitan dengan suatu perbuatan apakah termasuk perdagangan orang atau tidak. Definisi perdagangan orang diadopsi dari Protokol Palermo. Definisi tersebut merupakan definisi minimum dan harusnya dapat disesuaikan dengan kondisi suatu negara. Pengetahuan masyarakat yang masih sangat terbatas terkait perdagangan orang harusnya definisi harus dibuat sejelas mungkin bahwa perdagangan orang tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri atas 3 unsur yaitu proses, cara dan tujuan yang ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif. UU TPPO sebetulnya telah menjelaskan hal tersebut hanya saja dijelaskan pada beberapa ketentuan yang terpisah, sehingga apabila hanya dibaca sepotong-potong maka akan dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda dan PMI ilegal dapat tidak termasuk bagian dari perdagangan orang. Seperti pendapat yang mengemuka saat ini, ada pihak yang berpendapat bahwa PMI ilegal (unprosedural) bukan korban TPPO karena PMI mengetahui akan bekerja sedangkan korban TPPO tidak mengetahui sama sekali akan dipekerjakan<sup>45</sup>. Selain itu juga berkembang pendapat bahwa TPPO merupakan perbudakan dengan modus korban dijerat utang, tipu daya dan akhirnya diperdagangkan dan dieksploitasi. Sementara PMI ilegal secara sadar bekerja ke luar negeri hanya saja tidak mengikuti prosedur yang disyaratkan oleh pemerintah.

Kedua, kredibilitas dari aparat penegak hukum perlu ditingkatkan melalui sanksi yang

tegas, penghargaan terhadap prestasi, jaminan keselamatan bagi yang mengungkap kasus dan larangan keterlibatan penegak hukum pada bisnis PMI. *Reward* merupakan penghargaan bentuk apresiasi terhadap produktivitas, kreativitas dan inovasi, sedangkan *punishment* merupakan penindakan terhadap pelanggaran<sup>46</sup>. Beberapa UU telah mengatur sanksi bagi penegak hukum yang terlibat TPPO, seperti UU PPMI yang mengatur adanya sanksi pidana penjara dan denda terhadap pejabat yang memberangkatkan PMI yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen (Pasal 84). Hanya saja terkait *reward* atau penghargaan terhadap penegak hukum belum diatur. Pemberian *reward* penting untuk memberikan stimulan supaya suatu tindakan yang baik dapat berulang dilakukan dan menjadi contoh bagi yang lainnya<sup>47</sup>. Harusnya aturan TPPO ataupun PMI mengatur tentang *reward* dan *punishment*.

Adanya jaminan keselamatan bagi aparat yang berani membongkar jaringan perdagangan orang juga perlu diberikan. Mengingat pelaku kejahatan orang terhadap PMI merupakan sindikat sehingga ancaman terhadap keselamatan pelapor dan keluarganya cukup besar sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Penghapusan dualisme perizinan ABK juga perlu dilakukan terlebih lagi dengan telah diundangkannya PP No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal perikanan Migran (PP No. 22 Tahun 2022). PP ini telah secara tegas mengatur bahwa Surat Izin Perusahaan Penempatan yang menerbitkan adalah Menteri ketenagakerjaan sedangkan Surat Izin Perekrutan diterbitkan oleh BP2MI. PP No. 22 Tahun 2022 memberikan waktu 2 tahun kepada pihak terkait untuk melakukan penyesuaian, artinya ketentuan baru berlaku efektif pada Juni 2024. Meskipun PP ini

<sup>45</sup> Kaltimpost, Dua Pekan, Satgas TPPO Tangkap 457 Tersangka, Kaltimpost.Jawapos.Com, 21 Juni 2023, <https://Kaltimpost.Jawapos.Com/Nasional/21/06/2023/Dua-Pekan-Satgas-Tppo-Tangkap-457-Tersangka>.

<sup>46</sup> Chryshanda DL, Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan dengan Polisi, Sebuah Catatan Harian, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2011, 169.

<sup>47</sup> Praise Junta W. S. Siregar, Nikki Tirta, "Implementasi Stimulan *Reward and Punishment* pada Kurikulum Pendidikan Antikorupsi", *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6, No. 1, 161 dan 163.

memberikan waktu penyesuaian, sosialisasi sangat penting dilakukan supaya aturan baru dapat dipahami oleh masyarakat.

Koordinasi antar instansi dalam penanganan TPPO tergabung dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (Gugus Tugas TPPO). Gugus tugas terdapat di pusat maupun daerah diketuai oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memimpin 21 kementerian/lembaga dalam melakukan upaya pemberantasan TPPO. Banyak permasalahan yang terdapat dalam gugus tugas antara lain kurangnya anggaran, kurang koordinasi secara internal maupun antara gugus tugas tingkat daerah dan nasional, dan kurang pemahaman anggota tentang perdagangan orang. Pemerintah akhirnya memberlakukan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2021 untuk menambah keanggotaan Gugus Tugas PP TPPO, merampingkan koordinasi antar anggota, dan menguraikan proses anggarannya.

Hanya saja dengan masifnya kasus perdagangan orang di tahun 2022-2023, pemerintah akhirnya merestrukturisasi dengan menekankan pada upaya represif dari kepolisian. Namun restrukturisasi dilakukan tanpa instrumen hukum yang jelas. Gugus tugas mempunyai dasar yaitu UU dan Perpres sedangkan restrukturisasi belum ada. Oleh karena itu untuk menjamin kelangsungan gugus tugas baru yang kinerjanya cukup cepat, perlu ada instrumen hukum pembentukan yang jelas, kecuali pemerintah memang menginginkan tindakan represif ini hanya berlangsung sementara atau *ad hoc*. Jika memang demikian harusnya pemerintah juga mengupayakan upaya preventif untuk mencegah PMI berangkat secara ilegal. Hanya saja yang terjadi saat ini pemerintah baru fokus pada upaya represif, penangkapan dan penindakan. Sedangkan sosialisasi, literasi dan edukasi yang merupakan sarana perlindungan preventif kurang begitu masif dijalankan

Ketiga, sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum dalam upaya pemberantasan perlu segera ditingkatkan. Terkait dengan tingginya kebutuhan atas SDM yang berkualitas

dan terampil, maka pendidikan dan pelatihan terkait TPPO kepada penegak hukum perlu ditingkatkan. UU TPPO mengatur berbagai hal baru seperti rehabilitasi, restitusi dan kompensasi yang pada saat UU ini pertama kali diundangkan merupakan hal baru, akan tetapi saat ini sudah banyak UU yang mengadopsi aturan ini. Bahkan terbaru ada Perma No. 1 Tahun 2022 hanya saja sosialisasi tetap perlu dilakukan. Selain itu, penempatan aparat penegak hukum harusnya disesuaikan dengan kompetensinya oleh karenanya perlu dibangun jejaringan dan analisis kerja secara konseptual secara berjenjang dan bertingkat sesuai peran dan fungsi<sup>48</sup>. Selain itu perlu adanya peningkatan jumlah personel aparat keamanan untuk menjaga daerah perbatasan baik laut maupun darat untuk mencegah PMI berangkat secara ilegal.

Perangkat teknologi canggih juga dibutuhkan untuk membangun *database* pelaku melalui sistem 1 pintu supaya keberadaan pelaku dapat terus terpantau. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen pendanaan dan pendataan yang memadai sehingga pengadaan sarana atau fasilitas pendukung sesuai dengan kebutuhan. Aturan penganggaran yang memadai pusat-daerah, luar dan dalam negeri sangat dibutuhkan.

Keempat, terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan pekerjaan selain diperlukan pembukaan lapangan kerja baru juga yang terpenting adalah masyarakat perlu diedukasi terkait bagaimana proses migrasi yang aman, serta risiko yang didapat apabila sampai terjatuh dengan sindikat perdagangan orang. Selama ini edukasi bermigrasi aman telah diajarkan di beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), seperti SMK 1 Swagaya Purwokerto<sup>49</sup>. Lingkup masyarakat yang diedukasi perlu diperluas, semua masyarakat yang terpapar dengan internet hendaknya mendapatkan edukasi.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Nurul Azizah Zayda dan Sri Wijayanti, "Pendidikan Migrasi Aman: Membangun Kekuatan Melalui Pengetahuan", *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UMP 2*, No. 2 (September 2018): 209.

Edukasi dapat dilakukan dengan iklan yang masif di media sosial. Edukasi harus diberikan kepada seluruh anggota masyarakat terutama yang aktif menggunakan media sosial karena yang menjadi korban tidak hanya PMI akan tetapi juga keluarganya.

Dalam melakukan sosialisasi TPPO, prosedur bekerja ke luar negeri secara aman dan risiko jika sampai menjadi korban TPPO, Kementerian komunikasi dan informasi hendaknya berperan aktif tidak hanya dengan memblokir iklan yang menyesatkan akan tetapi juga dapat dengan menampilkan iklan otomatis begitu pengguna membuka situs

pemerintah memberikan dukungan dengan memastikan bahwa proses migrasi berjalan aman. Peran pemerintah daerah sangat penting untuk melindungi masyarakat NTT. Permasalahan menurut Migran Care masih terdapat aparat pemerintahan NTT yang terlibat dalam perdagangan orang<sup>50</sup>. Oleh karenanya ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah NTT yaitu dengan memperbanyak layanan satu pintu penempatan PMI untuk mendekatkan pemerintah ke masyarakat; memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan industri dan membuka banyak pendidikan

Tabel 2. Upaya Pemberantasan TPPO terhadap PMI

Permasalahan Utama	Upaya Pemberantasan	Faktor Penghambat	Solusi Konkrit
Hukum	Ketidakjelasan rumusan perdagangan orang	Mengubah definisi perdagangan orang	Perubahan definisi dalam UU TPPO
Penegak Hukum	Kurangnya kredibilitas penegak hukum	Pemberian penghargaan, sanksi yang ketat, jaminan keselamatan, pembatasan bisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Aturan rewad dan punishment dalam UU TPPO dan UU PPMI</li> <li>➢ Pembatasan bisnis PMI bagi aparat dalam UU PPMI</li> </ul>
	Kendala koordinasi	Peningkatan kerja gugus tugas terkait perlindungan prefentif	Penguatan aturan restrukturisasi gugus tugas
Sarana atau Fasilitas	Minimnya SDM yang berkualitas dan terampil	Meningkatkan kerjasama antar penegak hukum agar saling mendukung	Pemantauan terhadap pelaksanaan PP 22 Tahun 2022 (Juni 2024)
	Lemahnya sistem pendataan	Satuan tugas membangun sistem pendataan terutama terkait data pelaku	Mengoptimalkan fungsi pengawasan DPR terhadap gugus tugas TPPO
	Anggaran yang terbatas	Memperbaiki aturan Penganggaran pusat-daerah, dalam-luar negeri	Aturan Sistem 1 data dalam UU TPPO
Masyarakat	Minimnya Pengetahuan masyarakat	Peningkatan Sosialisasi	Kominfo membuat sistem peringatan dini bahaya TPPO, prosedur bekerja aman.

yang menawarkan lowongan kerja ke luar negeri. Ini merupakan bagian upaya pemberian perlindungan hukum preventif pada masyarakat.

Kelima, pada daerah yang memiliki budaya migrasi tradisional sangat sulit untuk menghambat keinginan masyarakat untuk bermigrasi terlebih kondisi perekonomian daerah yang kurang mendukung perkembangan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, hendaknya

vokasi sehingga PMI yang diberangkatkan adalah PMI yang terampil dan tidak hanya mengandalkan tenaga, bekerja di perkebunan sawit yang merupakan bagian dari pekerjaan 3D (*dirty, dangerous, difficult*); memperkuat jaringan pendataan PMI melalui Program Desmigratif; bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri

<sup>50</sup> Wahyu Susilo, Perdagangan Manusia dan Korupsi di NTT, 6 Maret 2018, <https://migrantcare.net/2018/03/perdagangan-manusia-dan-korupsi-di-ntt/>.

Permasalahan Utama	Upaya Pemberantasan	Faktor Penghambat	Solusi Konkrit
Budaya	Kebiasaan daerah tertentu yang berangkat secara ilegal	Peningkatan peran Pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ memperbanyak layanan satu pintu PMI</li> <li>➤ memperbanyak BLK-BLK bekerjasama dengan industri</li> <li>➤ membuka banyak pendidikan vokasi</li> <li>➤ memperkuat jaringan pendataan PMI melalui desmigratif</li> <li>➤ bekerja sama dengan kemlu melakukan MoU dengan Malaysia</li> <li>➤ mendukung Malaysia untuk meningkatkan status TIERnya</li> </ul>

Sumber : diolah sendiri

untuk melakukan MoU dengan Malaysia untuk memprioritaskan perlindungan bagi PMI asal NTT dan mendukung Malaysia untuk dapat meningkatkan status dari Tier 2 *Watch List*. Berbagai permasalahan terkait pemberantasan TPPO terhadap PMI, penyebab dan solusi konkritnya tergambar dalam Tabel 2.

## VI. Penutup

### A. Simpulan

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas TPPO terhadap PMI. Upaya pemberantasan berupa perbaikan aturan, penegakan hukum, peningkatan sarana dan fasilitas, peningkatan kesadaran masyarakat dan perubahan budaya bekerja secara ilegal. Hanya saja upaya yang berlangsung selama ini cenderung berjalan lambat. Hal ini terlihat dari jumlah penanganan kasus TPPO yang hampir sama antara sebelum adanya UU TPPO dengan sesudah adanya UU TPPO. Data penanganan tersebut memiliki gap yang sangat besar dengan data jumlah PMI ilegal. Padahal mayoritas PMI ilegal menjadi korban TPPO.

Adapun faktor yang menghambat upaya pemberantasan TPPO terhadap PMI ada lima faktor. Pertama, faktor ketidakjelasan definisi perdagangan orang dan lemahnya aturan subsider kurungan. Kedua, faktor kurang kredibilitas aparat penegak hukum serta adanya kendala koordinasi antarinstansi. Ketiga, minimnya SDM penegak hukum yang berkualitas dan terampil serta lemahnya sistem pendataan dan pendanaan. Keempat, minimnya

pengetahuan masyarakat tentang TPPO dan resikonya serta prosedur bekerja ke luar negeri secara aman. Kelima, adanya budaya daerah tertentu bekerja ke luar negeri secara ilegal.

Upaya ke depan yang dapat dilakukan untuk mempercepat pemberantasan TPPO terhadap PMI adalah dengan memperbaiki aturan TPPO yaitu memperjelas definisi perdagangan orang, mengatur *reward* dan *punishment*, sistem 1 data TPPO. UU PPMI juga perlu diperbaiki terkait reward dan punishment serta pembatasan bisnis PMI bagi penegak hukum. Selain itu, aturan restrukturisasi Gugus Tugas perlu diperkuat. Disamping perubahan peraturan, upaya pengawasan perlu dilakukan terhadap pelaksanaan PP No. 22 Tahun 2022 dan terhadap kinerja gugus tugas. Kominfo juga perlu didorong untuk membuat sistem peringatan dini bahaya TPPO, dan prosedur bekerja aman. Peran pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan.

### B. Saran

Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten terhadap praktik TPPO yang menimpa PMI. Upaya penegakan hukum tersebut hendaknya dilakukan secara objektif, terorganisir, futuristik terkait perkembangan modus, masif terkait pendidikan dan santun terkait budaya. DPR perlu mendukung upaya pemerintah dalam menindak tegas pelaku TPPO karena berkaitan dengan harga diri bangsa dan penghormatan terhadap HAM. Upaya jangka panjang yang dapat dilakukan pembentuk UU

dengan melakukan revisi terhadap UU TPPO dan UU PPMI. Dalam waktu dekat pemerintah harus mengeluarkan instrumen hukum untuk memperkuat restrukturisasi gugus tugas dan mendorong peran Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan perlindungan secara preventif. Dukungan DPR dapat diberikan melalui fungsi legislasi yaitu dengan mendorong revisi terhadap UU TPPO dan UU PPMI serta melakukan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan aturan TPPO dan PMI, serta tugas dan fungsi gugus tugas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, Rezky dan Adi Hermansyah. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan Lowongan Kerja Melalui Facebook (Studi Kasus di Kepolisian Resor Lhokseumawe)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2 No. 2 (Mei 2018). <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/viewFile/14357/6038>.
- Ama, Kornelis Kewa. Ratusan Pekerja Migran Asal NTT Meninggal di Luar Negeri, Mayoritas Berstatus Ilegal. 20 Juli 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/20/ratusan-pekerja-migran-asal-ntt-meninggal-di-luar-negeri-mayoritas-berstatus-ilegal>.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan* 7 Edisi I, (Juni 2020).
- Bereklaui, Brigitta Maria & Kadek Agus Sudiarawan. "Implementasi Teori Efektivitas terhadap Pelaksanaan Fungsi Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar", *Jurnal Kertha Desa* 8, No.8 (2020).
- Bestarinews.id. PMI Ilegal: Ini Pernyataan Kepala BP2MI tentang Keterlibatan Oknum Instrumen Negara. 6 Januari 2022. <https://bestarinews.id/2022/01/06/pmi-ilegal-ini-pernyataan-kepala-bp2mi-tentang-keterlibatan-instrumen-negara/>.
- Cnnindonesia. Modus Pejabat Imigrasi Makassar Sediakan Paspor Asli ke Sindikat TPPO, 20 Juni 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230619134108-12-963750/modus-pejabat-imigrasi-makassar-sediakan-paspor-asli-ke-sindikattppo>
- Daniel, Wahyu. Awas Jadi Korban! Modus Perdagangan Orang Ada di HP Kamu. 11 Agustus 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230811135754-4-462232/awas-jadi-korban-modus-perdagangan-orang-ada-di-hp-kamu>
- Denisa, Bareskrim Ungkap Modus TPPO Terbanyak Melalui Perekrutan PMI. 5 Mei 2023. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tengah/internasional/228757/bareskrim-ungkap-modus-tppo-terbanyak-melalui-perekrutan-pmi>.
- DL, Chryshanda. Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan dengan Polisi, Sebuah Catatan Harian, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2011.
- Firdaus, Muhammad Iqbal dan Frans Simangunsong. "Perlindungan Hukum kepada Pekerja Migran yang Mengalami Korban tindak Pidana Perdagangan Orang". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No. 1 (2023). DOI: <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.194>.
- Global Initiative Against Transnasional Organize Crime, The Global Organized Crime Index, <https://ocindex.net/assets/downloads/global-ocindex-report.pdf>
- Hidayat, Rahmat. BP2MI: 4,5 Juta PMI Tidak Terdaftar dalam Sistem Negara. 14 Desember 2022. <https://sumut.antaranews.com/berita/512931/bp2mi-45-juta-pmi-tidak-terdaftar-dalam-sistem-negara>.
- Iskandar, Livia Istanisa DF. Perlindungan Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,



- Makalah*. FGD dengan tema” Seputar Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Upaya Pemulihan Masyarakat dari Tinak Pidana Perdagangan Orang”, DPR RI, 31 Juli 2023.
- Kaltimpost. “Dua Pekan, Satgas TPPO Tangkap 457 Tersangka.” 21 Juni 2023. <https://Kaltimpost.Jawapos.Com/Nasional/21/06/2023/Dua-Pekan-Satgas-Tppo-Tangkap-457-Tersangka>.
- Kementerian Luar Negeri. Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Jakarta: Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2021.
- Kementerian Ketenagakerjaan. Menaker Ingin Perusahaan Jasa Penempatan PMI Terintegrasi Dengan LTSA. 20 Januari 2020. <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ingin-perusahaan-jasa-penempatan-pmi-terintegrasi-dengan-ltsa>.
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun. Nurma Khusna Khanifa. dan Rina Elsa Rizkiana. Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap Pelaksanaan Desmigratif, *Jurnal Integralistik* 34, No. 1, 2023.
- KPPA. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri GT PP TPPO Bahas Urgensi Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 29 Desember 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4321/rapat-koordinasi-tingkat-menteri-gt-pp-tppo-bahas-urgensi-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang>.
- Kupang.antaraneews.com. BP2MI bentuk komunitas “Kawan PMI” untuk cegah kasus TPPO di NTT. 19 September 2023. <https://kupang.antaraneews.com/berita/118848/bp2mi-bentuk-komunitas-kawan-pmi-untuk-cegah-kasus-tppo-di-ntt>.
- Kompas.id, Tumpang tindih Izin Persulit Perlindungan ABK Migran, 31 Agustus 2023, <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/08/30/tumpang-tindih-izin-persulit-perlindungan-abk-migran>.
- Lumbanrau, Raja Eben. Migrasi tradisional NTT ke ‘rumah kedua’ Malaysia, sejarah ‘tangis dan tawa’ selama puluhan tahun, 7 Maret 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61057506>.
- Mahkamah Agung. *Trafficking* Perdagangan Manusia. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Jakarta MA, 2007.
- Metrotvnews. Diduga Keterlibatan Aparat, Rumah Penampungan 24 Korban Perdagangan Orang di Lampung Milik Polisi, 8 Juni 2023. <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCLxXd-diduga-keterlibatan-aparat-rumah-penampungan-24-korban-perdagangan-orang-di-lampung-milik-polisi>.
- Monique, Pricillia dan Vita Amalia Puspamawarni. “Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi tentang PeningkatanPerdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia”. *Jurnal Transformasi Global* 7, No. 1 (2020). DOI: <https://doi.org/10.21776/jtg.v7i1.155>.
- OHCHR. “Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir”. [https://www-ohchr.org.translate.google/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-ohchr.org.translate.google/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Ombudsman. Ratusan PMI Asal NTT Pulang dalam Peti Mati, Ombudsman Angkat Bicara. 17 Juli 2023. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--ratusan->

- pmi-asal-ntt-pulang-dalam-peti-mati-ombudsman-angkat-bicara
- Pareanom, Enggar. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Makalah. FGD dengan tema "Seputar Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Upaya Pemulihan Masyarakat dari Tindak Pidana Perdagangan Orang"*, DPR RI, 31 Juli 2023.
- Panjaitan, Dessy Christnatalie Boru. "Pelindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kalimantan Barat", *E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura* 5, No. 3 (2022).
- Puanandini, Dewi Asri. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia". *Adliya* 14, No. 2 (2020), DOI: <https://doi.org/10.15575/Adliya.V14i2.9938>.
- Purnama, Chandra. Windy Dermawan. dan Emil Mahyudin. "Sosialisasi Mengenai Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang" *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 2, (Agustus 2018): 93 dan 99, DOI:<http://10.24198/kumawula.v1i2.19794>.
- Resa, Meysasi Kirana dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Problematika Gugus Tugas dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)". *Masalah-Masalah Hukum* 50, No. 2 (April, 2021): 161-171.
- Rustam, Ismah. Kinanti Rizsa Sabilla. Khairur Rizki. dan Heavy Nala Estriani. "Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat, Indonesian Perspective" 7, No. 1 ( Januari-Juni 2022).
- Sabilla, Divia Putri. "Penyuluhan Pencegahan Tindakan Scam pada Teknologi Bersama Masyarakat Durensari Bojongsari Depok". *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Informatika* 2, No. 3, (2021).
- Saly, Jeane N. dkk. "Kajian Kredibilitas Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum Terhadap Masyarakat Menengah ke Bawah". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 No. 20 (Oktober 2023): 334-341.
- Siregar, Praise Junta W. S. dan Nikki Tirta. "Implementasi Stimulan Reward and Punishment pada Kurikulum Pendidikan Antikorupsi". *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6 No.1, 153-163.
- Sukarman. "Mekanisme Support Sistem dalam Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Perlindungan Korban TPPO". *Makalah. FGD dengan tema "Seputar Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Upaya Pemulihan Masyarakat dari Tindak Pidana Perdagangan Orang"*, DPR RI, 31 Juli 2023.
- Sukawantara, Gede Agus. Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. dan Luh Putu Suryani. "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014". *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, No. 1, (September 2020):222, DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2138.220-226>.
- Susilo, Wahyu. "Perdagangan Manusia dan Korupsi di NTT". 6 Maret 2018. <https://migrantcare.net/2018/03/perdagangan-manusia-dan-korupsi-di-ntt/>.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Takariawan, Agus dan Sherly Ayuna Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Korban *Human Trafficking* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No. 2 (Mei 2018).

US Department of State. Laporan Perdagangan Manusia. [https://www.state.gov.translate.google/reports/2023-trafficking-in-persons-report/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www.state.gov.translate.google/reports/2023-trafficking-in-persons-report/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc).

Utami, Penny Naluria. “Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur”. *Jurnal HAM* 10, No. 2 (Desember 2019), DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>

Wardah, Fathiyah. Berada di Tier 2 Laporan Perdagangan Manusia. Apa yang Sedianya Dilakukan Indonesia?. 2 Juli 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/berada-di-tier-2-laporan-perdagangan-manusia-apa-yang-sedianya-dilakukan-indonesia-/7163873.html>

Zayzda, Nurul Azizah dan Sri Wijayanti. “Pendidikan Migrasi Aman: Membangun Kekuatan Melalui Pengetahuan”. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UMP* 2, No.2 (September 2018).